



PEMERINTAH KOTA BATU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Balaikota Among Tani Gedung A Lt 4, Jl. Panglima Sudirman No.507
Telepon/Fax (0341)511611 – Kota Batu, Kode Pos 65313

KEPUTUSAN

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BATU**

NOMOR: 180/ /KEP/422.201/2018

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BATU**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pengukuran Kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Batu yang berorientasi pada hasil (outcome);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Batu tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi Perangkat Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Batu;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 tentang Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batu;
13. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batu Tahun 2017 – 2022;
14. Peraturan Walikota Batu Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Batu;
15. **Peraturan Walikota Batu Nomor Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Batu Tahun 2017-2022.**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi Perangkat Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Batu sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud didalam Diktum Kesatu bertujuan untuk :

- a. Memberikan Informasi Kinerja yang penting dan diperlukan menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
- b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran sebagaimana yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Batu
di
Pada : Agustus 2018
tanggal

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BATU**

M. CHORI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690308 198911 1 001

Lampiran Keputusan Kepala
BAPPELITBANGDA

Nomor : 180/ /KEP/422.201/2018

Tanggal : Agustus 2018

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BATU**

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama (outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Awal 2017	Target				
					2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD	Jumlah program RKPD yang selaras dengan RPJMD dibagi jumlah program urusan dalam RPJMD X 100%	60%	80%	85%	90%	95%	95%
		Persentase keselarasan RPJMD terhadap RTRW	Jumlah program RPJMD yang selaras dengan RTRW dibagi jumlah program dalam RTRW X 100%	N/A	70%	80%	90%	95%	95%

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama (outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Awal 2017	Target				
					2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Meningkatnya kualitas penelitian atau kajian untuk perencanaan pembangunan	Persentase hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	Jumlah hasil penelitian/kajian yang digunakan perencanaan dibagi jumlah seluruh hasil penelitian/kajian X 100%	40%	60%	70%	80%	90%	90%

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BATU**

M. CHORI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690308 198911 1 001